

ANALISIS PERBANDINGAN PENANGANAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DAN TIMOR LESTE

Umbelino Loi Neves¹, Hisbul luthfi Ashyarofi², Arfan kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Email : loinevesumbelino@gmail.com

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious crime that has significant impacts on victims, both physically, psychologically, and socially. This study aims to analyze the comparative legal treatment of child victims of sexual violence in Indonesia and Timor-Leste. The method used is normative legal research with a statute approach and a comparative legal approach. The results of the study indicate that Indonesia has a more comprehensive legal framework through the Child Protection Law, the TPKS Law, as well as additional sanctions such as chemical castration and disclosure of the perpetrator's identity. Meanwhile, Timor-Leste regulates sexual violence in the Penal Code and the Child Protection Law, but does not yet have specific integrated regulations and a comprehensive juvenile justice system. These differences affect the effectiveness of victim protection and law enforcement in each country. This study recommends strengthening legal implementation, increasing the capacity of officials, and a systemic cross-sectoral approach to improve the protection of child victims of sexual violence. Conclusion: A comparison of child protection regulations shows that Indonesia, with various laws such as Law No. 35/2014, Law No. 17/2016, and Law No. 12/2022, has a more integrated and advanced legal system. Meanwhile, Timor-Leste still faces cultural barriers in reporting cases and is still developing its legal structure, relying on support from international organizations.

Keywords: sexual violence, children, legal protection, Indonesia, Timor-Leste

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak signifikan pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penanganan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Timor-Leste. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan hukum (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif melalui *Undang-Undang Perlindungan Anak*, *Undang-Undang TPKS*, serta sanksi tambahan seperti kebiri kimia dan pengungkapan identitas pelaku. Sementara itu, Timor-Leste mengatur kekerasan seksual dalam *Codigo Penal* dan *Undang-Undang Perlindungan Anak*, namun belum memiliki regulasi khusus yang terintegrasi serta sistem peradilan anak yang komprehensif. Perbedaan tersebut mempengaruhi efektivitas perlindungan korban dan penegakan hukum di masing-masing negara. Penelitian ini merekomendasikan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

penguatan implementasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan pendekatan sistemik lintas sektor untuk meningkatkan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Kesimpulan Perbandingan peraturan perlindungan anak menunjukkan bahwa Indonesia, dengan berbagai undang-undang seperti UU No. 35/2014, UU No. 17/2016, dan UU No. 12/2022, memiliki sistem hukum yang lebih terintegrasi dan maju. Sementara itu, Timor Leste masih menghadapi hambatan budaya dalam pelaporan kasus dan masih dalam tahap membangun struktur hukum, serta bergantung pada dukungan organisasi internasional. .

Kata Kunci: kekerasan seksual, anak, perlindungan hukum, Indonesia, Timor- Leste.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Tindakan ini berdampak signifikan pada korban, khususnya pada kesehatan mental dan rasa percaya diri mereka. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma mendalam yang memengaruhi kehidupan mereka secara jangka panjang⁴. Rasa malu ini sering kali disebabkan oleh ancaman dari pelaku atau stigma sosial yang melekat pada korban. Situasi ini diperparah oleh kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual, minimnya pengetahuan akan hak-hak anak, serta pengaruh budaya dan lingkungan yang tidak mendukung pelaporan tindak kekerasan⁵.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak diatur dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* yang juga mencakup Perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas⁶. kemudian diperbarui melalui *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, serta diperkuat dengan *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016* yang menetapkan sanksi berat bagi pelaku, termasuk pidana mati, penjara seumur hidup, kebiri kimia, dan pengungkapan identitas pelaku. Sementara itu, Timor-Leste mengatur tindak pidana ini dalam *Codigo Penal 2009* dan *lei protesau n labarik nu.15/2010*, namun belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak secara terintegrasi.

Oleh karena itu, peran pemerintah Timor-Leste perlu lebih dioptimalkan untuk menciptakan *sistem* hukum yang lebih holistik dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak di negara tersebut. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas maka penelitian tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Penanganan

⁴ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Seksualitas: Wacana Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kalyanamitra, 2004), hlm. 84.

⁵ Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Baety Adhayati memaparkan isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam konferensi pers secara daring, Jumat (28/10/2022). (KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya)

⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 15.

Hukum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Timor Leste Dan Indonesia.

Perbedaan sistem hukum dan kapasitas kelembagaan di kedua negara berdampak pada efektivitas *perlindungan* anak korban kekerasan seksual. Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif, sedangkan Timor-Leste masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum dan koordinasi antar Lembaga.

PEMBAHASAN

Analisis Perbandingan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana berat yang memiliki dampak psikologis, sosial, dan hukum yang luas, serta memerlukan penanganan hukum yang tegas. Dalam konteks perbandingan antara Indonesia dan Timor Leste, terdapat perbedaan substansi dan struktur hukum yang signifikan. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang matang dan komprehensif melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷, yang diperkuat dengan UU No. 17 Tahun 2016 dan UU TPKS No. 12 Tahun 2022⁸. Dalam regulasi tersebut, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya mencakup pemerkosaan, tetapi juga pelecehan seksual, eksploitasi, pemaksaan perkawinan, dan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Sanksinya berat, termasuk pidana penjara, denda miliaran rupiah, serta hukuman tambahan seperti kebiri kimia, alat pendeteksi elektronik, dan pengungkapan identitas pelaku.

Sementara itu, Timor Leste melalui *Codigo Penal* 2009 dalam Pasal 177 hingga 178⁹, memberikan sanksi pidana penjara terhadap pelaku hubungan seksual dengan anak di bawah usia 14 dan 16 tahun. Namun, tidak seperti Indonesia, Timor Leste belum memiliki Undang-Undang khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak yang mendetail, walau telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan memiliki UU No. 15/2010 tentang Perlindungan Anak. Fokus perlindungan di Timor Leste lebih kepada norma pidana umum, belum menyentuh pendekatan sistemik seperti integrasi antara layanan hukum, psikologi, sosial, dan pendidikan sebagaimana di Indonesia¹⁰. Hal lain yang membedakan adalah bahwa Indonesia telah membangun sistem peradilan anak dan unit khusus perlindungan anak yang terintegrasi dengan aparat penegak hukum, sedangkan di Timor Leste masih terbatas pada hukum pidana

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002.

⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016.

⁹ *Codigo Penal* Timor Leste 2009.

¹⁰ *UNICEF Timor-Leste (2020). Child Protection Programme Strategy.*

murni, dan minim pelatihan bagi aparat hukum dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, pendekatan sistemik dan penegakan hukum di Indonesia secara kelembagaan lebih siap dibandingkan Timor Leste dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak¹¹.

a. Definisi, Konsep dan Batasan Usia Anak

Perbedaan definisi anak di antara kedua negara turut memengaruhi cakupan hukum. Di Indonesia, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun¹². Sementara di Timor Leste, istilah "*menoridade*" merujuk pada anak yang belum mencapai usia 17 tahun. Hal ini berdampak pada ruang lingkup perlindungan hukum dan kualifikasi korban dalam kasus kekerasan seksual.

Dalam hal definisi kekerasan seksual, Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih luas dan inklusif melalui UU TPKS 2022. Kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup eksploitasi seksual, kekerasan berbasis elektronik, dan pemaksaan seksual dalam relasi kuasa. Timor Leste, melalui KUHP 2009, mengatur kekerasan seksual secara konvensional, terbatas pada tindakan penetratif dan pemaksaan seksual secara fisik¹³.

b. Sistem dan Implementasi Perlindungan Hukum

Indonesia telah menerapkan sistem perlindungan hukum yang berbasis pendekatan sistemik, multidisipliner, dan partisipatif. Pelibatan berbagai aktor seperti Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di kepolisian, P2TP2A, Komnas Perlindungan Anak, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat mekanisme perlindungan. Sistem ini mencakup upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyeluruh.

Timor Leste menghadapi tantangan serius dalam implementasi perlindungan hukum anak. Meski regulasi dasar telah tersedia, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan aparat, serta lemahnya sinergi antar lembaga membuat penanganan kasus tidak optimal. Selain itu, stigma sosial dan anggapan budaya bahwa kekerasan seksual adalah urusan domestik memperparah ketertutupan korban untuk melapor¹⁴.

c. Perlindungan Hukum Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

¹¹ UNICEF Indonesia, *Protecting Children in the Justice System*, 2020; dan UNICEF Timor-Leste, *Child Protection Situation Analysis 2021*, hlm. 17–19.

¹² Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014

¹³ UN Women, *Criminalization of Sexual Violence: A Comparative Study of ASEAN Countries*, 2021, hlm. 45–46.

¹⁴ UNFPA Timor-Leste, *Gender-Based Violence Assessment*, 2020.

Sebagai generasi penerus, anak-anak haruslah menjadi individu yang dapat dipersiapkan dengan matang untuk masa depannya, namun seiring perubahan aman, dan perubahan sosial memiliki dampak yang sungguh luar biasa dalam perubahan yang terjadi permasalahan anak berupa penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, diskriminasi, kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis dan seksual. Kebutuhan tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan agar kondisi anak dapat bertahan dalam dunia yang semakin keras.¹⁵

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)¹⁶.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Terkait dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menunjukkan situasi dan kondisi yang masih memprihatinkan salah satu contohnya dikarenakan terbatasnya rumah tahanan dan Lapas Anak, maka tidak semua daerah memiliki Lapas Anak, sehingga masih terjadi penyatuan antara tahanan anak dengan orang dewasa¹⁷.

¹⁵ Tateki Tursilani, "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41 (1), 2017

¹⁶ Nawawi, Barda Arief, 2012, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", PTCitra Aditya Bakti, Bandung, hal 2

¹⁷ Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 237-238.

Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah

dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam situasi pemenjaraan. Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep *diversi and restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.

d. Anak yang menjadi saksi

Dalam satu peristiwa pidana yang dilihat, didengar atau dialami seorang anak, maka ia dapat menjadi saksi untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar ataupun dialami oleh anak yang bersangkutan sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang di periksa di depan sidang pengadilan. Peristiwa pidana dimaksud misalnya peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak menjadi saksi korban.

Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyebutkan Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai anak saksi dapat dilihat dalam pasal 171 butir a KUHAP menyatakan, yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belumm pernah kawin penjelasan pasal 171 menjelaskan bahwa anak yang berumur lima belas tahun demikian juga orang yang sakaita ingatan ,sakit jiwa,sakit gila meskipun hanya kadan-kadang saja yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychoopat* mereka ini tidak dapat dipertangjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana mereka ini tidak diambil sumpah atau janji memberikan keterangan karena itu keretangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk keberadaan penjelasan pasal 171 KUHAP ini secara materil keterangan saksi anak dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehinga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.¹⁸

¹⁸ Krisnamurti, H. (2016). Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).

e. Tantangan dan Peluang di Kedua Negara

Indone sia menghadapi tantangan serius dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, yang mencakup disparitas pelaksanaan hukum di berbagai wilayah, minimnya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Hingga kini, implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan turunan lainnya belum merata di seluruh daerah. Di banyak wilayah terpencil, aparat penegak hukum masih kurang memahami mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profesional dan berpihak kepada korban¹⁹. Hal ini menyebabkan perbedaan cara pandang, proses penyelidikan, hingga vonis yang diberikan di pengadilan. Pelatihan yang belum berkesinambungan juga menjadi masalah utama. Banyak petugas di tingkat kepolisian dan kejaksaan yang belum dibekali secara memadai dengan pengetahuan dan keterampilan d alam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dari segi pendekatan psikologis maupun teknis hukum. Dalam banyak kasus, kurangnya sensitivitas terhadap korban justru memperparah trauma yang dialami oleh anak, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan²⁰. Budaya patriarki, yang mengakar kuat dalam masyarakat, juga berkontribusi pada normalisasi kekerasan terhadap anak, terutama perempuan. Dalam beberapa komunitas, kekerasan seksual dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan, bukan kejahatan yang harus diadili. Hal ini membuat banyak kasus tidak dilaporkan, atau bahkan korban dipaksa menikah dengan pelaku demi menutupi "aib keluarga"²¹. Namun demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perlindungan anak, terutama dengan adanya komitmen politik yang semakin kuat dari pemerintah pusat. Penerbitan undang-undang baru seperti UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) menunjukkan adanya upaya serius negara untuk menata ulang sistem perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, kerja sama lintas sektor—termasuk keterlibatan LSM, organisasi keagamaan, dunia pendidikan, serta media—telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus.

¹⁹ Adil Abdillah, *"Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak: Tinjauan terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*

²⁰ Eka Amelia Putri & Pudji Astuti, *"Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Indonesia"*

²¹ Luh Putu Sendratari, *Membaca Kekerasan Seksual terhadap Anak secara Kultural dan Struktural: Bahan Menabuh Genderang Perang*, Edusocius (2023).

Peluang lain muncul dari kemajuan teknologi informasi, di mana kampanye edukatif, pelaporan daring, serta jaringan komunitas digital memungkinkan pengawasan sosial dan advokasi lebih luas. Ini membuka harapan baru bahwa ke depan, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak akan lebih cepat, terukur, dan berbasis korban. Dengan memperkuat pelatihan aparat, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan terus melawan budaya patriarki melalui pendidikan dan kampanye publik, Indonesia bisa menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih merata dan adil di seluruh pelosok negeri.

Timor Leste menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan bersifat struktural dalam upaya melindungi anak dari kekerasan seksual. Salah satu hambatan utamanya adalah sistem hukum yang masih dalam tahap perkembangan. Sejak merdeka pada tahun 2002, negara ini masih membangun kerangka hukum nasional yang komprehensif, termasuk yang mengatur tentang perlindungan anak. Banyak peraturan yang belum terstandarisasi secara nasional, dan implementasinya pun masih tergantung pada kapasitas lokal yang sangat terbatas²².

Kurangnya dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terlatih memperparah situasi. Di banyak daerah, khususnya di pedesaan dan wilayah terpencil, akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan sosial masih minim. Aparat penegak hukum, guru, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial sering tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga proses pendampingan terhadap korban sering kali tidak sesuai standar yang berpihak pada korban (*victim-centered approach*).

Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan lembaga internasional, baik dalam hal pendanaan, pelatihan, maupun penyediaan layanan darurat, menimbulkan tantangan keberlanjutan. Jika tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas lokal, ketergantungan ini bisa menyebabkan sistem perlindungan yang lemah saat dukungan internasional berkurang.

Meski demikian, Timor Leste menunjukkan komitmen yang positif. Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai NGO internasional dan organisasi multilateral seperti UNICEF, UNDP, dan Save the Children untuk mengembangkan mekanisme perlindungan anak, termasuk pengembangan peradilan anak yang ramah anak dan

²² Carvalho, Maria dan Almeida, José, "Sexual Violence Against Children in Timor-Leste: Legal Responses and Gaps", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 3, No. 2 (2019): hlm. 145.

pelatihan petugas lapangan²³. Selain itu, kampanye kesadaran publik mulai digalakkan untuk mendorong masyarakat agar tidak lagi menutup-nutupi kasus kekerasan seksual, melainkan melaporkannya.

Komitmen politik dan kerja sama lintas sektor ini menjadi modal penting bagi Timor Leste untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis hak anak. Tantangannya memang besar, namun dengan pendekatan yang berkelanjutan dan fokus pada pembangunan kapasitas lokal, negara ini memiliki peluang untuk memperkuat pondasi hukum dan sosial dalam melindungi anak-anaknya dari segala bentuk kekerasan.

Sintesis dan Rekomendasi

Indonesia saat ini menerapkan Model Perlindungan Hak Anak (*Child Rights Protection Model*) yang berfokus pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak. Sistem ini memadukan hukum pidana dengan layanan sosial, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Timor Leste masih berada pada tahap awal dari Model Sistem Kesejahteraan Anak, yang belum sepenuhnya mampu menjangkau penegakan hukum secara efektif.

Rekomendasi untuk kedua negara:

Untuk Indonesia:

1. Meningkatkan kualitas pelatihan aparat penegak hukum dan petugas sosial.
2. Memperluas layanan hingga ke pelosok daerah.
3. Memperkuat pemantauan dan evaluasi kebijakan perlindungan anak.

Untuk Timor Leste:

1. Menyusun undang-undang khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak.
2. Membangun sistem peradilan anak yang inklusif dan ramah anak.
3. Memperkuat kapasitas lembaga perlindungan anak melalui kerja sama internasional.
4. Melakukan edukasi publik untuk menghapus stigma dan mendukung pelaporan kekerasan.

Dengan demikian, meskipun Indonesia lebih maju secara regulatif dan kelembagaan, kedua negara memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui strategi kebijakan yang berbasis hak dan sistem yang terintegrasi.

²³ UNICEF Timor-Leste, “*Child Protection and Child Participation*” (2018)

Penanganan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penanganan hukum terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dan multidisipliner. UU TPKS 2022 dan Perppu No. 1 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk proses hukum yang ramah anak, serta mendukung korban melalui mekanisme pemulihan seperti rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Proses hukum di Indonesia, melalui sistem peradilan pidana anak dan lembaga pendamping korban seperti Komnas Perlindungan Anak, P2TP2A, dan LPSK, dirancang untuk meminimalkan reviktimisasi korban.

Sebaliknya, di Timor Leste, meskipun terdapat kerangka hukum seperti *Codigo Penal* dan ratifikasi Konvensi Hak Anak, implementasi di lapangan masih lemah. Minimnya sumber daya manusia, terbatasnya lembaga pendamping korban, serta belum adanya sistem peradilan anak yang memadai menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara optimal. Di sisi hukum acara, *codigo penal* Timor Leste telah mengatur prosedur persidangan, tetapi belum secara khusus memfasilitasi hak anak sebagai korban, termasuk ruang pemeriksaan yang aman atau pelibatan psikolog saat proses hukum berlangsung.

Keterbatasan infrastruktur dan budaya hukum di Timor Leste, seperti anggapan bahwa kekerasan seksual adalah masalah keluarga dan aib, turut memperparah keadaan. Ini berbeda dengan Indonesia yang mulai membangun kesadaran masyarakat melalui kampanye publik dan literasi hukum. Meski demikian, kedua negara masih memiliki tantangan besar dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pelaporan, pembuktian, serta penanganan trauma jangka panjang korban. Perlu reformasi kebijakan lebih lanjut, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, hingga mentalitas aparat hukum dan masyarakat.

Oleh karena itu, kajian bahan hukum yang merujuk pada data normatif, diperkuat dengan teori-teori pada tinjauan pustaka menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia lebih maju dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dibandingkan Timor Leste. Namun demikian, kedua negara masih memiliki peluang dan tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat praktis agar prinsip perlindungan anak dapat terwujud secara nyata dan merata di seluruh wilayah masing-masing Negara

KESIMPULAN

Berdasarkan penkajiang terkait Undan- Undang Perlindungan anak di Indonesia dan Timor leste seperti di Indonesia, UU No.35/2014 Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.17/2016 perubahan kedua atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.Sedangkan di Timor Leste *Lei Protesaun Labarik* No 15/2010 dan *Codigo Penal* 2009, Menunjukan bahwa Indonesia Lebih terintegrasi dan mempunyai kemajuan yang cukup baik sebaliknya di Timor Leste Budaya yang masih menghambat Pelaporan Kasus dan Masih Dalam tahap pembangunan struktur hukum dan masih Melibatkan Organisasi Internasional Dalam perlingundan anak

SARAN

Secara akademik, penelitian tentang kekerasan seksual terhadap anak perlu terus dikembangkan untuk memperkaya kajian hukum perbandingan dan mendorong lahirnya solusi kebijakan yang tepat. Secara sosial, penting dilakukan edukasi dan kampanye kesadaran di masyarakat agar tidak lagi menganggap kekerasan seksual sebagai aib, melainkan kejahatan serius yang harus dilaporkan. Bagi lembaga peradilan, disarankan agar aparat hukum diberi pelatihan khusus dalam menangani kasus anak, serta memastikan proses hukum berjalan ramah anak dan berpihak pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ibid. (2002). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Udang Undang Republik Demokratik Timor Leste

Kodigo Proseso penal/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor-Leste (KUHP).

Undang-Undang Dasar Timor-Leste, 2002.

Codigo Penal 2009

Undang-Undang No. 15/2010 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Timor-Leste No. 15/2010 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

- Akbar, M. A., Ramyanti, S., & Efridadewi, A. (2023). Elaborasi Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Social Issues Quarterly*, 1(4), 919-925.
- Mahabbati, S., & Sari, I. K. (2019). Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 81-89.
- Siregar, R. (2016). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Hukum Pidana*. Kencana.
- Siregar, E. M. (2021). Pelaksanaan Tindakan Terhadap Anak di Bawah Umur 12 Tahun Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gloria Justitia*, 1(1), 45-61.
- Lundy, L., et al. (2011). *Children's Rights and the Law*. Routledge.
- Lundy, L., & McEvoy, L. (2012). *Children's Rights: From Theory to Practice*. Wiley-Blackwell.
- Sunderland, M. (2017). *Child Protection: A Handbook for Schools and Families*. Sage Publications.
- Lutzker, J. R. (2010). *Sexual Abuse of Children: Prevention and Treatment*. Guilford Press.
- Finkelhor, D. (2009). *The Child Sexual Abuse Prevention Project*. Cambridge University Press.
- Artiadi, T. (2005). *Perlindungan Anak: Sejarah dan Perkembangan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Wahyuningsih, A. (2015). *Perlindungan Hukum Anak dalam Konteks Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Jurnal Hukum Anak*, Vol. 9(2).
- Hasan, M. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak di Indonesia*. Rajawali Press.
- Silva, J., & Pires, A. (2020). *Child Protection Legislation in Timor-Leste: A Review and Assessment*. *Journal of East Timorese Law*, 5(2), 45-63.
- Carvalho, A., & Almeida, R. (2019). *Sexual Violence Against Children in Timor-Leste: Legal Responses and Gaps*. *Timor-Leste Legal Journal*, 6(1), 112-130.
- Wolfe, S. (2021). *Addressing Child Sexual Abuse in Timor-Leste: Legal and Social Challenges*. *Journal of Southeast Asian Law*, 10(4), 204-219.
- Jornal, C. (2022). *Challenges in the Legal System of Timor-Leste in Protecting Children: A Case Study of Child Offenders*. *Timor-Leste Journal of Law*, 7(3), 85-101.

- Duarte, L. (2020). *Child Protection and Juvenile Justice in Timor-Leste*. Timor-Leste Law Press.
- Damsgaard, M., & Moura, C. (2019). *State Responses to Child Sexual Abuse in Timor-Leste: Governmental and NGO Cooperation*. Timor-Leste Journal of Child Protection, 3(1), 25-40.
- Medeiros, R. (2021). *Government and NGO Partnerships in Child Protection in Timor-Leste*. Asian Journal of Social Work, 8(4), 102-115.
- Duarte, L. (2020). *Child Protection and Juvenile Justice in Timor-Leste*. Timor-Leste Law Press.
- Carvalho, A., & Almeida, R. (2019). *Sexual Violence Against Children in Timor-Leste: Legal Responses and Gaps*. Timor-Leste Legal Journal, 6(1), 112-130.
- Siregar, R. (2021). *Challenges in the Implementation of Child Protection Laws in Indonesia*. Journal of Indonesian Law, 14(2), 45-61,
- Siregar, A., & Suryana, F. (2021). *Integrated System Approach in Handling Child Sexual Abuse Cases: A Study in Indonesia*. Journal of Child Abuse and Protection, 7(3), 88-101.
- Carvalho, A., & Almeida, R. (2019). *Sexual Violence Against Children in Timor-Leste: Legal Responses and Gaps*. Timor-Leste Legal Journal, 6(1), 112-130.
- Yusuf, R. (2019). *Child Protection Laws and Legal Responses in Indonesia and Timor-Leste*. Journal of Child Rights and Legal Studies, 8(2), 71-85.
- Jumadi, A., & Lestari, E. (2020). *Future Directions for Child Protection Policy in Indonesia*. Journal of Child Policy, 13(2), 35-48.
- Hukum Perlindungan Anak di Indonesia" oleh Prof. Dr. Marzuqi (2017)*
- Eka Amelia Putri & Pudji Astuti, "Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 15, no. 2 (2024)
- Adil Abdillah, "Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak: Tinjauan terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 7, no. 3 (2024): 21–30.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2022*, hlm. 23–25; ECPAT Indonesia, *Kajian Nasional Sistem Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Komersial, 2021*, hlm. 34–37.

UNFPA Timor-Leste, Gender-Based Violence Assessment, 2020.

UN Women, Criminalization of Sexual Violence: A Comparative Study of ASEAN Countries, 2021, hlm. 45–46.

UNICEF Indonesia, Protecting Children in the Justice System, 2020; dan UNICEF Timor-Leste, Child Protection Situation Analysis 2021, hlm. 17–19.

Luh Putu Sendratari, Membaca Kekerasan Seksual terhadap Anak secara Kultural dan Struktural: Bahan Menabuh Genderang Perang, Edusocius (2023).